



P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, 21 umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, kewarganegaraan Inggris, tempat tinggal di Inggris Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PEMOHON advokat/penasihat hukum dari XXXXX & Partners, yang berkantor di Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX Maret 2014, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal XX Juni 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX., tanggal XX Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal XX Mei 2012 telah melangsungkan akad nikah bertempat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung,

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, secara agama Islam, akad nikah mana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XX/XXXX, tanggal Rabu, XX April 2011;

- 2 Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Hukum dan menurut Hukum agama Islam, Termohon telah mempunyai anak laki yang bernama yaitu :

- a ANAK TERMOHON, Laki, lahir di Jakarta - Republik Indonesia, lahir tanggal XX April 2008, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. XXXX/XXX/XX/XXXX, tanggal XX April 2008;

Anak tersebut saat ini berada dengan Termohon;

- 3 Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal XX Juli 2012 di Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal XX Maret 2012;

Anak dimaksud saat ini berada dengan Termohon;

- 4 Bahwa sejak pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tidak merasakan adanya kedamaian dan kebahagiaan, karena sekitar dua minggu setelah menikah Termohon sempat meminta untuk bercerai dengan Pemohon dan akibat dari permintaan Termohon tersebut sering menyebabkan pertengkaran-pertengkaran terjadi. Kejadian yang menimpa Pemohon dan Termohon tersebut semakin parah dan hampir terjadi pertengkaran setiap saat Pemohon dan Termohon. Hal ini terjadi karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kesamaan dalam pandangan hidup. Dimana tindakan Termohon semakin menjadi-jadi dari hari kehari, Termohon selalu bersikap acuh kepda Pemohon padahal Pemohon dan Termohon tinggal serumah, demikian pula Termohon sering meminta uang kepada Pemohon dengan dalih untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak tetapi pada kenyataannya oleh Termohon dihabiskan di klub-klub malam, karena memang Termohon juga mempunyai kebiasaan pergi ke klub-klub malam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon berusaha mencari jalan terbaik bagi rumah tangga dengan kembali ke Inggris dan mencari pekerjaan di Inggris, dan Termohon tetap tinggal di Bali, selama berada di Inggris Pemohon tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon untuk biaya hidup Termohon di Bali, tetapi Termohon selalu meminta lebih kepada Pemohon dengan berbagai alasan dan apabila kemauan Termohon tidak dituruti Termohon selalu mengancam Pemohon dengan akan menceraikan Pemohon dan mengancam Pemohon tidak akan pernah melihat anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga selalu menelpon Pemohon yang berada di Inggris siang atau pun malam tanpa mempertimbangkan jam kerja atau jam istirahat malam, Termohon selalu menelepon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Tindakan Termohon tersebut sangat mengganggu Pemohon secara psikis, tetapi Pemohon selalu berusaha untuk bersabar, karena Pemohon ingin pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap berjalan;
- 6 Bahwa sebelum Termohon melahirkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Pemohon kembali ke Bali untuk melihat kelahiran anak pertama Pemohon dan berharap agar pernikahan Pemohon dan Termohon bisa berjalan baik kembali, tetapi apa yang didambakan oleh Pemohon adalah sia-sia belaka, tindakan Termohon semakin menjadi jadi cecok lebih sering terjadi, Pemohon hanya berusaha bersabar menghadapi kelakuan Termohon dengan harapan apabila anak Pemohon dan Termohon lahir, sikap Termohon akan berubah. Bahkan setelah Termohon melahirkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sikap dari Termohon tidak berubah sama sekali, pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap sering terjadi. Meski demikian keadaan tersebut tidak membuat Pemohon menyerah, dan tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahan tersebut, dengan jalan mengajak Termohon dan anak hasil perkawinan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk menetap di Inggris dengan dengan harapan agar sikap Termohon akan berubah, tetapi ajakan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;
- 7 Bahwa setelah Termohon melahirkan pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon, serta anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON pindah dan menetap di Inggris dan selama berada di Inggris, Pemohon dan Termohon, serta anak ANAK

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON tinggal di rumah ibu Pemohon, namun Termohon hanya bertahan menetap di Inggris selama 6 (enam) bulan, Termohon memaksa kepada Pemohon untuk kembali ke Bali berserta dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, apabila keinginan Termohon tersebut tidak diikuti oleh Pemohon, Termohon kembali mengancam Pemohon akan bercerai dan tidak akan bisa melihat ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berat hati Pemohon mengikuti kemauan Termohon agar Termohon dipulangkan kembali ke Bali pada akhir tahun 2012, sedangkan Pemohon tetap berada di Inggris untuk bekerja;

- 8 Bahwa setelah Termohon dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kembali ke Bali, Pemohon dan Termohon berkomunikasi hanya dengan telephone, tetapi pertengkaran tetap terjadi di telephon Termohon sering berteriak untuk meminta uang lebih dan mengancam Pemohon tidak dapat melihat ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan apabila Pemohon datang ke Indonesia Termohon selalu mengancam akan menghubungi keluarga Termohon di Imigrasi atau kepolisian supaya Pemohon di Deportasi atau tidak dapat memasuki wilayah Republik Indonesia dan tindakan tersebut sangat membuat stress Pemohon, Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi melalui telephone sampai akhir tahun 2013, karena Pemohon merasa depresi setiap berkomunikasi dengan Termohon, di mana kelakuan Termohon yang selalu berteriak di telephone dan meminta uang lebih;
- 9 Bahwa sejak kepulangan Termohon bersama anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ke Bali hingga saat Permohonan/Talak ini diajukan tidak pernah lagi bertemu, sehingga dengan demikian maka sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
- 10 Bahwa Pemohon telah mencoba untuk mencari alamat Termohon dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Termohon tetapi Termohon tidak pernah menjawab surat elektronik yang dikirimkan oleh Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 11 Bahwa terhadap pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, segala upaya untuk berusaha mempertahankan dan membina hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah Pemohon lakukan balk langsung maupun dengan meminta bantuan dari keluarga dalam hal ini orang tua Pemohon tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil maka tidak ada jalan lain lagi untuk mencari dan mempertahankan pernikahan tersebut kecuali melalui jalan perceraian, dengan harapan melalui jalan tersebut dapat mendatangkan rasa kedamaian dan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, tetapi juga penting untuk kelangsungan masa depan anak-anak, terutama kejiwaan yang dapat terpengaruh bila kondisi keluarga Pemohon dan Termohon terus seperti ini;

- 12 Bahwa selama perkawinan, Pemohon menanggung segala biaya hidup Termohon dan anak, mekipun rumah tangga Pemohon tidak sebagaimana diharapkan dan sebagai bentuk tanggung jawab, disamping itu untuk membiayai sekolah anak, maka secara tetap setiap bulannya Pemohon membiayai segala biaya-biaya sekolah dari anak Pemohon dan Termohon tersebut. Hal ini dilakukan karena bagi Pemohon meskipun antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki kecocokan tetapi masa depan anak Pemohon dan Termohon tetap terjamin;
- 13 Bahwa pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan keluarga yang bahagia lahir maupun batin sebagaimana diajarkan oleh agama Pemohon dan Termohon maupun berdasarkan aturan-aturan positif, tetapi apa yang Pemohon dan Termohon rasakan bukan lagi kebahagiaan yang diperoleh melainkan penderitaan batin, terlebih lagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang sejak akhir tahun 2012 sampai dengan saat ini terus menerus, yang jika dibiarkan terus menerus justru akan mendatangkan ketidakbahagiaan dan pada akhirnya dapat berakibat pada masa depan anak oleh karena itu erceraian merupakan jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon karena berbagai upaya telah dilakukan balk oleh Pemohon maupun keluarga yang bertujuan untuk memperbaiki pernikahan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- 14 Bahwa kelak meskipun perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian tetapi hubungan darah antara Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah berubah serta untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi dengan anak, maka Pemohon masih bertanggungjawab terhadap segala hal yang

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak tersebut sehingga adalah sangat wajar bahwa Pemohon sebagai ayah memiliki hak mendatangi, menemui dan mengajak pergi untuk waktu tertentu bila dikehendaki oleh Pemohon dan tentu saja disesuaikan dengan keadaan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menghalang-halangi dan melarangnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal XX Mei 2012 telah melangsungkan akad nikah bertempat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung, Propinsi Bali, secara agama Islam adalah sah;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 5 Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan memelihara, atas anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
- 6 Menyatakan bahwa Pemohon sebagai ayah dari ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berhak untuk mengunjungi dan mengajak untuk pergi setiap saat diperlukan disesuaikan dengan waktu dan kesempatan yang dimiliki baik oleh Penggugat maupun anak tersebut;
- 7 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang, Termohon menghadap Panitera Pengadilan Agama Badung dan menyatakan alamat tempat tinggalnya sekarang adalah di Kabupaten Badung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang melalui kuasanya yang bernama KUASA HUKUM PEMOHON, sedangkan Termohon hanya datang pada persidangan tanggal XX September 2014;

Bahwa perkara ini belum dimediasi karena majelis hakim terlebih dahulu memeriksa legalitas surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa ternyata surat kuasa khusus Pemohon yang diperlihatkan di persidangan berupa fotokopi dan belum ditandatangani oleh pemberi kuasa (Pemohon);

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk menunjukkan surat kuasa yang asli yang ditandatangani oleh Pemohon akan tetapi Pemohon melalui kuasa hukumnya sampai perkara ini diputus kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang asli;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini belum dimediasi karena majelis hakim terlebih dahulu memeriksa legalitas surat kuasa khusus Pemohon. Dan setelah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, ternyata surat kuasa khusus tersebut belum ditandatangani oleh pemberi kuasa (Pemohon);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus merupakan salah satu bentuk persetujuan yang sah yang harus memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya berbunyi “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”;

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesepakatan “mereka yang mengikatkan dirinya” dapat dibuktikan jika dalam persetujuan terdapat tanda tangan mereka (pemberi dan penerima kuasa) yang melakukan persetujuan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Pemohon tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa (Pemohon) maka surat kuasa khusus Pemohon tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Pemohon tidak memenuhi legalitas maka tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa tidak berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal XX September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Dzulqa’dah 1435 Hijriyah, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, dan HAKIM ANGGOTA PERTAMA dan HAKIM ANGGOTA KEDUA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9